



P U T U S A N

Nomor : 01/Pid.B/2007/PN.Ptsb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: MUJI SETIYONO als. MUJI Bin KABUL ;
Tempat Lahir	: Binjai – Sintang ;
Tanggal Lahir/Umur	: 15 Juni 1984/22 Tahun ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jl. Lintas Selatan gang Keluarga, Kel. Kedamin Hulu, Kec. Kedamin, Kab. Kapuas Hulu ;
Agama	: I s l a m ;
Pekerjaan	: PIC ACCT PT NSS Honda Putussibau ;
Pendidikan	: S M A tamat ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2006 sampai dengan tanggal 05 Desember 2006 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau sejak tanggal 06 Desember 2006 sampai dengan tanggal 16 Januari 2007 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2006 sampai dengan tanggal 08 Januari 2007 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 03 Januari 2007 sampai dengan tanggal 01 Februari 2007 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 02 Pebruari 2007 sampai dengan tanggal 02 April 2007 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, tanggal 21 Februari 2007 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa MUJI SETIYONO als. MUJI bin KABUL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "dengan sengaja memiliki dengan melawan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, yang dilakukan secara berturut-turut yang merupakan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut", tersebut dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUJI SETIYONO als. MUJI bin KABUL penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar laporan hasil audit PT NSS cabang Putussibau ;
 - 22 (dua puluh dua) lembar kwitansi angsuran konsumen PT NSS tanggal 8 November 2006, 1 (satu) lembar rekapan dari 22 (dua puluh dua) kwitansi tanggal 8 November 2006 ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh saudara MUJI SETIYONO ;Masing-masing dikembalikan kepada Perusahaan / PT NSS Honda Cabang Putussibau ;
4. Menetapkan agar terdakwa MUJI SETIYONO als. MUJI bin KABUL, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Putussibau karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tanggal 27 Desember 2006, sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

-----Bahwa ia terdakwa MUJI SETIYONO als MUJI bin KABUL pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi, antara tanggal 13 Nopember 2003 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2006 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2003 s/d tahun 2006 bertempat di kantor PT Nusantara Surya Sakti (PT NSS) Putussibau di Jalan Kom. Yos Sudarso RT 05/02 No. 99B Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau, Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN Putussibau, : "dengan sengaja memiliki dengan melawan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, yang



dilakukan secara berturut-turut yang merupakan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*)".

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa memegang jabatan sejak tanggal 13 Nopember 2003 sebagai PIC Accounting / Kepala Akunting di PT NSS Honda Cabang Putussibau sesuai Surat Keputusan tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PKT/NSSNTG/04156 tertanggal 13 Nopember 2003, kemudian dimutasikan dari bagian ACCT-T-ACCT ke bagian ACCT-PICACCT sesuai dengan Surat Mutasi Bagian No. MB0508-0659 tertanggal 26 Agustus 2006 masih di PT NSS Honda Cabang Putussibau dan diantara tugas terdakwa adalah membuat laporan keuangan dan menyetorkan uang dari hasil penjualan sepeda motor baik secara tunai maupun kredit dari PT NSS Honda Cabang Putussibau ke PT NSS Honda Pusat di Jakarta serta sebagai penanggung jawab perusahaan PT NSS Honda Cabang Putussibau tersebut.
- Bahwa terdakwa menjadi karyawan tetap di PT NSS Honda cabang Putussibau dengan menerima gaji atau upah kurang lebih sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) per bulan dari PT NSS Honda cabang Putussibau.
- Bahwa kemudian serangkaian perbuatan terdakwa yang dilakukan beberapa kali antara sekitar tanggal 13 Nopember 2003 s/d tanggal 14 Nopember 2006, menggunakan uang sebagian atau seluruhnya milik perusahaan PT NSS Honda cabang Putussibau (uang tersebut sudah ada dalam penguasaan terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Akunting / PIC ACCT di PT NSS Honda cabang Putussibau), yaitu dipergunakan untuk memenuhi keperluan hidup terdakwa sehingga jumlah uang yang dipergunakan terdakwa tersebut mencapai sebesar kurang lebih Rp. 181.801.166,51,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus satu ribu seratus enam puluh enam koma lima puluh satu rupiah), padahal yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai PIC ACCT / Kepala Akunting di PT NSS Honda cabang Putussibau berkewajiban membuat laporan ke kantor pusat PT NSS di Jakarta, setiap hari (jam kerja) menyetorkan fisik uang sebagaimana dari hasil penjualan sepeda motor tunai maupun kredit ditransfer via bank ke PT NSS Honda Pusat di Jakarta.
- Bahwa kemudian dari sekitar tanggal 10 Nopember 2006 tim audit PT NSS Honda Pusat dari Jakarta melakukan pemeriksaan keuangan di PT NSS Honda Putussibau dilaksanakan oleh saksi NANIK, saksi AMAT SOENG, saksi RAHMAT dan saksi MEGAWATY dengan hasil temuan uang keseluruhan yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT NSS Honda Pusat di Jakarta sebesar kurang lebih Rp. 181.801.166,51,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus satu ribu seratus enam puluh enam koma lima puluh satu rupiah), dengan rincian temuan selisih atau kekurangan sewaktu dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 10 November 2006 ada selisih kekurangan kurang lebih sebesar Rp.68.833.719,51,- (enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas koma lima satu rupiah) ;
- tanggal 11 Nopember 2006 s/d tanggal 14 Nopember 2006 jumlah selisih bertambah menjadi kurang lebih sebesar Rp. 90.450.171,51,- (sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh satu koma lima satu rupiah). Kemudian jumlah selisih bertambah kembali dari kas biaya sebesar Rp. 125.995,- yang ada di komputer tetapi fisik uang tidak ada, sehingga selisih fisik uang kas menjadi bertambah kurang lebih sebesar Rp. 90.576.166,51,- (Sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh enam koma lima satu) ; kemudian ditemukan setoran uang dari PT NSS cabang Tepuai kurang lebih sebesar Rp. 66.035.000,- ; yang sistem pelaporan dan penyetorannya melalui PT NSS Honda cabang Putussibau tidak dilaporkan dan tidak disetorkan oleh PT NSS Honda cabang Putussibau (dalam pertanggungjawaban terdakwa) ke PT NSS Honda Pusat di Jakarta; kemudian hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Megapro ke konsumen sebesar Rp. 17.690.000,- dan pembelian satu unit sepeda motor dengan harga Rp. 7.500.000,- juga tidak dilaporkan oleh terdakwa MUJI SETIYONO sehingga jumlah keseluruhan uang yang tidak dilaporkan dan tidak disetorkan oleh saudara terdakwa MUJI SETIYONO kepada PT NSS Honda Pusat di Jakarta adalah kurang lebih sebesar Rp. 181.801.166,51 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus satu ribu seratus enam puluh enam koma lima puluh satu rupiah) yang keseluruhannya atau sebagiannya dipergunakan terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak perusahaan yaitu PT NSS Honda Pusat di Jakarta.

Akibat perbuatan terdakwa sebagai PIC (Person Internal Control) ACCT di PT NSS Honda cabang Putussibau tersebut yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan motor baik secara tunai maupun kredit sebagaimana yang telah ditetapkan perusahaan PT NSS Honda Putussibau tersebut yang sudah menjadi kewajiban terdakwa maka PT NSS Honda Pusat mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 181.801.166,51 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus satu ribu seratus enam puluh enam koma lima puluh satu rupiah). Kemudian perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan ke pihak keppolisian Polres Kapuas Hulu.

----- Perbuatan terdakwa MUJI SETIYONO als MUJI Bin KABUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP ;

Subsidiar :

-----Bahwa ia terdakwa MUJI SETIYONO als MUJI Bin KABUL pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi, antara tanggal 13 Nopember 2003 sampai dengan tanggal 14 Nopember



2006 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2003 s/d tahun 2006 bertempat di kantor PT Nusantara Surya Sakti (PT NSS) Putussibau di Jalan Kom. Yos Sudarso RT 05/02 No. 99B Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau, Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN Putussibau, : "dengan sengaja memiliki dengan melawan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara berturut-turut yang merupakan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*)". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa memegang jabatan sejak tanggal 13 Nopember 2003 sebagai PIC Accounting / Kepala Akunting di PT NSS Honda Cabang Putussibau sesuai Surat Keputusan tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PKT/NSSNTG/04156 tertanggal 13 Nopember 2003, kemudian dimutasikan dari bagian ACCT-T-ACCT ke bagian ACCT-PICACCT sesuai dengan Surat Mutasi Bagian No. MB0508-0659 tertanggal 26 Agustus 2006 masih di PT NSS Honda Cabang Putussibau dan diantara tugas terdakwa adalah membuat laporan keuangan dan menyetorkan uang dari hasil penjualan sepeda motor baik secara tunai maupun kredit dari PT NSS Honda Cabang Putussibau ke PT NSS Honda Pusat di Jakarta serta sebagai penanggung jawab perusahaan PT NSS Honda Cabang Putussibau tersebut.
- Bahwa terdakwa menjadi karyawan tetap di PT NSS Honda cabang Putussibau dengan menerima gaji atau upah kurang lebih sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) per bulan dari PT NSS Honda cabang Putussibau.
- Bahwa kemudian serangkaian perbuatan terdakwa yang dilakukan beberapa kali antara sekitar tanggal 13 Nopember 2003 s/d tanggal 14 Nopember 2006, menggunakan uang sebagian atau seluruhnya milik perusahaan PT NSS Honda cabang Putussibau (uang tersebut sudah ada dalam penguasaan terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Akunting / PIC ACCT di PT NSS Honda cabang Putussibau), yaitu dipergunakan untuk memenuhi keperluan hidup terdakwa sehingga jumlah uang yang dipergunakan terdakwa tersebut mencapai sebesar kurang lebih Rp. 181.801.166,51,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus satu ribu seratus enam puluh enam koma lima puluh satu rupiah), padahal yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai PIC ACCT / Kepala Akunting di PT NSS Honda cabang Putussibau berkewajiban membuat laporan ke kantor pusat PT NSS di Jakarta, setiap hari (jam kerja) menyetorkan fisik uang sebagaimana dari hasil penjualan sepeda motor tunai maupun kredit ditransfer via bank ke PT NSS Honda Pusat di Jakarta.
- Bahwa kemudian dari sekitar tanggal 10 Nopember 2006 tim audit PT NSS Honda Pusat dari Jakarta melakukan pemeriksaan keuangan di PT NSS Honda Putussibau dilaksanakan oleh saksi NANI, saksi AMAT SOENG, saksi RAHMAT dan saksi MEGAWATY dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil temuan uang keseluruhan yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT NSS Honda Pusat di Jakarta sebesar kurang lebih Rp. 181.801.166,51,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus satu ribu seratus enam puluh enam koma lima puluh satu rupiah), dengan rincian temuan selisih atau kekurangan sewaktu dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

- tanggal 10 November 2006 ada selisih kekurangan kurang lebih sebesar Rp.68.833.719,51,- (enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas koma lima satu rupiah) ;
- tanggal 11 Nopember 2006 s/d tanggal 14 Nopember 2006 jumlah selisih bertambah menjadi kurang lebih sebesar Rp. 90.450.171,51,- (sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh satu koma lima satu rupiah). Kemudian jumlah selisih bertambah kembali dari kas biaya sebesar Rp. 125.995,- yang ada di komputer tetapi fisik uang tidak ada, sehingga selisih fisik uang kas menjadi bertambah kurang lebih sebesar Rp. 90.576.166,51,- (Sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh enam koma lima satu) ; kemudian ditemukan setoran uang dari PT NSS cabang Tepuai kurang lebih sebesar Rp. 66.035.000,- ; yang sistem pelaporan dan penyetorannya melalui PT NSS Honda cabang Putussibau tidak dilaporkan dan tidak disetorkan oleh PT NSS Honda cabang Putussibau (dalam pertanggungjawaban terdakwa) ke PT NSS Honda Pusat di Jakarta; kemudian hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Megapro ke konsumen sebesar Rp. 17.690.000,- dan pembelian satu unit sepeda motor dengan harga Rp. 7.500.000,- juga tidak dilaporkan oleh terdakwa MUJI SETIYONO sehingga jumlah keseluruhan uang yang tidak dilaporkan dan tidak disetorkan oleh saudara terdakwa MUJI SETIYONO kepada PT NSS Honda Pusat di Jakarta adalah kurang lebih sebesar Rp. 181.801.166,51 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus satu ribu seratus enam puluh enam koma lima puluh satu rupiah) yang keseluruhannya atau sebagiannya dipergunakan terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak perusahaan yaitu PT NSS Honda Pusat di Jakarta.

Akibat perbuatan terdakwa sebagai PIC (Person Internal Control) ACCT di PT NSS Honda cabang Putussibau tersebut yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan motor baik secara tunai maupun kredit sebagaimana yang telah ditetapkan perusahaan PT NSS Honda Putussibau tersebut yang sudah menjadi kewajiban terdakwa maka PT NSS Honda Pusat mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 181.801.166,51 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus satu ribu seratus enam puluh enam koma lima puluh satu rupiah). Kemudian perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan ke pihak keppolisian Polres Kapuas Hulu.



----- Perbuatan terdakwa MUJI SETIYONO als MUJI Bin KABUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri Putussibau untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) lembar laporan hasil audit PT NSS cabang Putussibau ;
- 22 (dua puluh dua) lembar foto copy kwitansi angsuran konsumen PT NSS tanggal 8 November 2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy rekapan dari 22 (dua puluh dua) kwitansi tanggal 8 November 2006 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh saudara MUJI SETIYONO ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 8 (delapan) orang saksi yang kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : ISKANDAR als. IS bin ARAHMAN :

- Bahwa pada keterangan saksi yang diberikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi bekerja di PT NSS cabang Putussibau sejak Tahun 2005 di bagian mekanik ;
- Bahwa tugas saksi adalah mempersiapkan sepeda motor sebelum diserahkan kepada konsumen setelah semua syarat-syarat dipenuhi oleh konsumen ;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Akunting / PIC ACCOUNTING di PT NSS cabang Putussibau sejak tahun 2005 ;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Kepala Akunting / PIC ACCOUNTING di PT NSS cabang Putussibau adalah bertanggung jawab atas seluruh keuangan perusahaan, diantaranya adalah membuat laporan keuangan dan menyetorkan uang hasil penjualan sepeda motor baik secara tunai maupun kredit kepada kantor pusat yaitu PT NSS Honda di Jakarta ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemakaian uang perusahaan oleh terdakwa setelah dilakukan audit oleh tim audit dari jakarta sejak tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 November 2006 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil atau memakai uang perusahaan serta rinciannya, saksi hanya mengetahui dari hasil audit bahwa jumlah uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kantor pusat sejumlah Rp. 181.801.166,51 (seratus



delapan puluh satu juta delapan ratus satu ribu seratus enam puluh enam koma lima puluh satu rupiah) ;

- Bahwa atas hasil tersebut terdakwa membuat dan menandatangani surat pernyataan yang kemudian dibacakan dihadapan seluruh karyawan PT NSS cabang Putussibau yang isinya bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sesuai hasil audit ;

SAKSI II : PASKALIA DEISY KARTIKA DEWI als. DEISY :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi bekerja di PT NSS cabang Putussibau sejak Tahun 2003 ;
- Bahwa jabatan saksi di PT NSS cabang Putussibau adalah sebagai asisten accounting merangkap kasir yang mempunyai tugas menerima uang setoran hasil penjualan sepeda motor baik secara tunai maupun kredit ;
- Bahwa uang pembayaran dari para konsumen yang diterima oleh saksi kemudian disetorkan kepada terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Akunting / PIC ACCOUNTING di PT NSS cabang Putussibau sejak tahun 2005 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Akunting / PIC ACCOUNTING di PT NSS cabang Putussibau diantaranya adalah membuat laporan keuangan dan menyetorkan uang hasil penjualan sepeda motor baik secara tunai maupun kredit kepada kantor pusat yaitu PT NSS Honda di Jakarta serta bertanggung jawab atas seluruh keuangan perusahaan ;
- Bahwa laporan atas penjualan sepeda motor dilakukan setiap hari dengan cara on line menggunakan komputer, begitu juga penyetoran uang dilakukan setiap hari melalui bank ;
- Bahwa saksi juga bertugas menyetorkan uang perusahaan sebagai hasil penjualan kepada kantor pusat di Jakarta melalui bank BRI atas perintah terdakwa sebagai atasan saksi ;
- Bahwa pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 November 2006 telah dilakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan dengan jumlah fisik uang perusahaan oleh tim audit dari kantor pusat Jakarta ;
- Bahwa dari hasil audit tersebut diketahui telah terjadi selisih antara laporan keuangan dengan jumlah fisik uang yang ada di brangkas perusahaan sejumlah Rp. 181.801.166,51,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus satu ribu seratus enam puluh enam koma lima puluh satu rupiah) ;
- Bahwa selama menjabat sebagai kepala Akunting / PIC ACCOUNTING PT NSS cabang Putussibau, terdakwa sering meminjam uang perusahaan untuk keperluan pribadi terdakwa, seperti untuk membeli pulsa telepon terdakwa ;
- Bahwa jumlah pinjaman tersebut mulai dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap minggunya ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksilah yang kadang diperintahkan oleh terdakwa untuk mengeluarkan uang tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mengembalikan uang yang dipinjam tersebut atau tidak, karena laporan pertanggungjawabannya yang membuat adalah terdakwa sendiri sebagai penanggungjawab keuangan perusahaan ;
- Bahwa saksi sebagai asissten accounting sering menggantikan tugas terdakwa termasuk memegang kunci brangkas tempat penyimpanan uang, namun pada saat saksi menggantikan tugas terdakwa tersebut tidak pernah dibuat berita acara ;
- Bahwa atas hasil tersebut terdakwa membuat dan menandatangani surat pernyataan yang kemudian dibacakan dihadapan seluruh karyawan PT NSS cabang Putussibau yang isinya bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sesuai hasil audit ;

SAKSI III : ADNOFIO als. ADNOV bin SUPARDAN MAUN :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT NSS cabang Putussibau yang bertugas membuat daftar harga sepeda motor yang akan dijual ;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Akunting / PIC ACCOUNTING di PT NSS cabang Putussibau sejak tahun 2005 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Akunting / PIC ACCOUNTING di PT NSS cabang Putussibau diantaranya adalah membuat laporan keuangan dan menyetorkan uang hasil penjualan sepeda motor baik secara tunai maupun kredit kepada kantor pusat yaitu PT NSS Honda di Jakarta serta bertanggung jawab atas seluruh keuangan perusahaan ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemakaian uang perusahaan oleh terdakwa setelah dilakukan audit oleh tim audit dari jakarta sejak tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 November 2006 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil atau memakai uang perusahaan serta rinciannya, saksi hanya mengetahui dari hasil audit bahwa jumlah uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kantor pusat sejumlah Rp. 181.801.166,51 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus satu ribu seratus enam puluh enam koma lima puluh satu rupiah) ;
- Bahwa atas hasil tersebut terdakwa membuat dan menandatangani surat pernyataan yang kemudian dibacakan dihadapan seluruh karyawan PT NSS cabang Putussibau yang isinya bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sesuai hasil audit ;

SAKSI IV : AGUS RAJI'I MULYADI, S.H. :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi bekerja di PT NSS cabang Putussibau dengan jabatan sebagai PIC Marketing ;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Akunting / PIC ACCOUNTING di PT NSS cabang Putussibau sejak tahun 2005 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Akunting / PIC ACCOUNTING di PT NSS cabang Putussibau diantaranya adalah membuat laporan keuangan dan menyetorkan uang



hasil penjualan sepeda motor baik secara tunai maupun kredit kepada kantor pusat yaitu PT NSS Honda di Jakarta serta bertanggung jawab atas seluruh keuangan perusahaan ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pemakaian uang perusahaan oleh terdakwa setelah dilakukan audit oleh tim audit dari Jakarta sejak tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 November 2006 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil atau memakai uang perusahaan serta rinciannya, saksi hanya mengetahui dari hasil audit bahwa jumlah uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kantor pusat sejumlah Rp. 181.801.166,51 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus satu ribu seratus enam puluh enam koma lima puluh satu rupiah) ;
- Bahwa atas hasil audit tersebut terdakwa membuat dan menandatangani surat pernyataan yang kemudian dibacakan dihadapan seluruh karyawan PT NSS cabang Putussibau yang isinya bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sesuai hasil audit ;

SAKSI V : AMAT SOENG bin CUFFENG HENG (alm) :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PIC Propinsi di PT NSS Honda di Pontianak ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PIC Propinsi diantaranya adalah mengecek semua cabang PT NSS Honda di wilayah Kalimantan Barat, termasuk apabila ada kendala-kendala yang dihadapi oleh kantor cabang ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Akunting / PIC ACCOUNTING di PT NSS cabang Putussibau adalah sejak tahun 2005 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Akunting / PIC ACCOUNTING di PT NSS cabang Putussibau diantaranya adalah membuat laporan keuangan dan menyetorkan uang hasil penjualan sepeda motor baik secara tunai maupun kredit kepada kantor pusat yaitu PT NSS Honda di Jakarta serta bertanggung jawab atas seluruh keuangan perusahaan ;
- Bahwa laporan atas penjualan sepeda motor dilakukan setiap hari dengan cara on line menggunakan komputer, begitu juga penyetoran uang dilakukan setiap hari melalui bank ;
- Bahwa pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 November 2006 telah dilakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan dengan jumlah fisik uang perusahaan oleh tim audit dari kantor pusat Jakarta ;
- Bahwa saksi tidak ikut sebagai tim audit, saksi hanya mendampingi tim audit dari kantor pusat Jakarta ;
- Bahwa maksud dilakukannya audit tersebut adalah untuk mengecek antara laporan keuangan dengan jumlah fisik uang yang ada di kantor cabang Putussibau ;
- Bahwa dari hasil audit tersebut diketahui telah terjadi selisih antara laporan keuangan dengan jumlah fisik uang yang ada di brangkas perusahaan sejumlah Rp. 181.801.166,51,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus satu ribu seratus enam puluh enam koma lima puluh satu rupiah) ;



- Bahwa atas hasil audit tersebut terdakwa membuat dan menandatangani surat pernyataan yang kemudian dibacakan dihadapan seluruh karyawan PT NSS cabang Putussibau yang isinya bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sesuai hasil audit ;

SAKSI VI : NANIK :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 November 2006 saksi bersama dengan saksi Megawaty dan saksi Asep sebagai Internal Audit PT NSS Honda, telah melakukan audit terhadap keuangan PT NSS cabang Putussibau ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan pada kas kantor tanggal 10 Nopember 2006 ditemukan saldo terakhir sebesar Rp. 78.449.719.51,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas lima satu rupiah), dengan fisik uang sebesar Rp. 9.616.000,- (sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah), dengan selisih kekurangannya sebesar Rp.68.833.719,51,- (enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas koma lima satu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 2006 dilakukan Audit keseluruhannya ditemukan uang khas kantor seharusnya sebesar Rp. 115.755.869,51,- (seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma lima satu ribu rupiah), tetapi fisik uang yang ada adalah sebesar Rp. 23.922.150,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah), sehingga kas kantor PT. NSS memiliki selisih kekurangan uang fisik sebesar Rp.91.833.719.51,- (Sembilan puluh satu juta delapan puluh delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas koma lima satu rupiah). Setelah dilakukan cek ulang, ternyata terdapat kesalahan pelaporan dimana setoran penjualan Tunai sepeda motor sebanyak 6 (enam) unit kepada Dinas Duktransos sebesar Rp. 64.880.090,- (enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan puluh rupiah) tetapi laporan masuk ke pusat Rp. 66.263.838,- (enam puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dan uang hasil penjualan belum masuk ke Kantor Pusat PT.NSS di Jakarta, sehingga total selisih menjadi sebesar Rp. 90.450.171,51,- (sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh satu koma lima satu rupiah) ditambah khas biaya sebesar Rp. 125.995,- (seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah). Total keseluruhan kekurangan fisik kas kantor menjadi sebesar Rp. 90.576.166,51,- (Sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh enam koma lima satu) ;
- Bahwa kemudian ditemukan pula setoran dari ranting Tepuai sebesar Rp. 66.035.000,- (enam puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah), yang mana sistim pelaporannya melalui PT.NSS Cabang Putussibau oleh PT.NSS Cabang Putussibau tidak dilaporkan ke Pusat dan uang tersebut diakui sebagai pemasukan PT.NSS Cabang Putussibau ;
- Bahwa ditemukan pula ada penjualan satu unit Motor jenis Mega Pro dengan Konsumen atas nama Joko Adi Kuntoro sebesar Rp. 17.690.000,- (tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh



rupiah) dan atas nama Hairudin sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dilaporkan oleh terdakwa. Sehingga total selisih antara laporan dengan fisik uang yang ditemukan berdasarkan audit jumlahnya sebesar Rp. 181.801.166.51,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam koma lima puluh satu rupiah) ;

- Bahwa laporan keuangan PT NSS cabang Putussibau harus dilakukan setiap hari secara on line menggunakan komputer ;
- Bahwa penyetoran uang hasil penjualan sepeda motor baik secara tunai maupun kredit juga harus dilakukan setiap hari melalui bank, kecuali apabila ada setoran oleh pembeli yang dilakukan sore hari, maka penyetoran uang dilakukan esok harinya ;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan PT NSS cabang Putussibau dengan jabatan Kepala Akunting / PIC ACCOUNTING adalah sejak bulan Agustus 2005 dimana dengan jabata tersebut, terdakwalah yang bertanggung jawab atas segala keuangan PT NSS Putussibau ;
- Bahwa atas hasil tersebut terdakwa membuat dan menandatangani surat pernyataan yang kemudian dibacakan dihadapan seluruh karyawan PT NSS cabang Putussibau yang isinya bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sesuai hasil audit ;

SAKSI VII : MEGAWATY :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 November 2006 saksi bersama dengan saksi Nanik dan saksi Asep sebagai Internal Audit PT NSS Honda, telah melakukan audit terhadap keuangan PT NSS cabang Putussibau ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan pada kas kantor tanggal 10 Nopember 2006 ditemukan saldo terakhir sebesar Rp. 78.449.719.51,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas lima satu rupiah), dengan fisik uang sebesar Rp. 9.616.000,- (sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah), dengan selisih kekurangannya sebesar Rp.68.833.719,51,- (enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas koma lima satu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 2006 dilakukan Audit keseluruhannya ditemukan uang khas kantor seharusnya sebesar Rp. 115.755.869,51,- (seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma lima satu ribu rupiah), tetapi fisik uang yang ada adalah sebesar Rp. 23.922.150,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah), sehingga kas kantor PT. NSS memiliki selisih kekurangan uang fisik sebesar Rp.91.833.719.51,- (Sembilan puluh satu juta delapan puluh delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas koma lima satu rupiah). Setelah dilakukan cek ulang, ternyata terdapat kesalahan pelaporan dimana setoran penjualan Tunai sepeda motor sebanyak 6 (enam) unit kepada Dinas Duktransos sebesar Rp. 64.880.090,- (enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan puluh rupiah) tetapi laporan masuk ke pusat Rp. 66.263.838,- (enam puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dan uang



hasil penjualan belum masuk ke Kantor Pusat PT.NSS, sehingga total selisih menjadi sebesar Rp. 90.450.171.51,- (sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh satu koma lima satu) ditambah khas biaya sebesar Rp. 125.995,- (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima). Total keseluruhan kekurangan fisik kas kantor menjadi sebesar Rp. 90.576.166,51,- (Sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh enam koma lima satu) ;

- Bahwa kemudian ditemukan pula setoran dari ranting Tepuai sebesar Rp. 66.035.000,- (enam puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah), yang mana sistim pelaporanya melalui PT.NSS Cabang Putussibau oleh PT.NSS Cabang Putussibau tidak dilaporkan ke Pusat dan uang tersebut diakui sebagai pemasukan PT.NSS Cabang Putussibau ;
- Bahwa ditemukan pula ada penjualan satu unit Motor jenis Mega Pro dengan Konsumen atas nama Joko Adi Kuntoro sebesar Rp. 17.690.000,- (tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh rupiah) dan atas nama Hairudin sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dilaporkan oleh terdakwa. Sehingga total selisih antara laporan dengan fisik uang yang ditemukan berdasarkan audit jumlahnya sebesar Rp. 181.801.166,51,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam koma lima puluh satu rupiah) ;
- Bahwa laporan keuangan PT NSS cabang Putussibau harus dilakukan setiap hari secara on line menggunakan komputer ;
- Bahwa penyetoran uang hasil penjualan sepeda motor baik secara tunai maupun kredit juga harus dilakukan setiap hari melalui bank, kecuali apabila ada setoran oleh pembeli yang dilakukan sore hari, maka penyetoran uang dilakukan esok harinya ;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan PT NSS cabang Putussibau dengan jabatan Kepala Akunting / PIC ACCOUNTING adalah sejak bulan Agustus 2005 dimana dengan jabata tersebut, terdakwalah yang bertanggung jawab atas segala keuangan PT NSS Putussibau ;
- Bahwa atas hasil tersebut terdakwa membuat dan menandatangani surat pernyataan yang kemudian dibacakan dihadapan seluruh karyawan PT NSS cabang Putussibau yang isinya bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sesuai hasil audit ;

SAKSI VIII : ASEP ROHMAT N, SE (dibacakan di persidangan) :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 November 2006 saksi bersama dengan saksi Megawaty dan saksi Nanik sebagai Internal Audit PT NSS Honda, telah melakukan audit terhadap keuangan PT NSS cabang Putussibau ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan pada kas kantor tanggal 10 Nopember 2006 ditemukan saldo terakhir sebesar Rp. 78.449.719,51,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas lima satu rupiah), dengan fisik uang sebesar Rp. 9.616.000,- (sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah), dengan selisih



kekurangannya sebesar Rp.68.833.719,51,- (enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas koma lima satu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 2006 dilakukan Audit keseluruhannya ditemukan uang khas kantor seharusnya sebesar Rp. 115.755.869,51,- (seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma lima satu ribu rupiah), tetapi fisik uang yang ada adalah sebesar Rp. 23.922.150,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah), sehingga kas kantor PT. NSS memiliki selisih kekurangan uang fisik sebesar Rp.91.833.719.51,- (Sembilan puluh satu juta delapan delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas koma lima satu rupiah). Setelah dilakukan cek ulang, ternyata terdapat kesalahan pelaporan dimana setoran penjualan Tunai sepeda motor sebanyak 6 (enam) unit kepada Dinas Duktransos sebesar Rp. 64.880.090,- (enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan puluh rupiah) tetapi laporan masuk ke pusat Rp. 66.263.838,- (enam puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dan uang hasil penjualan belum masuk ke Kantor Pusat PT.NSS, sehingga total selisih menjadi sebesar Rp. 90.450.171,51,- (sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh satu koma lima satu) ditambah khas biaya sebesar Rp. 125.995,- (seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima). Total keseluruhan kekurangan fisik kas kantor menjadi sebesar Rp. 90.576.166,51,- (Sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh enam koma lima satu) ;
- Bahwa kemudian ditemukan pula setoran dari ranting Tepuai sebesar Rp. 66.035.000,- (enam puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah), yang mana sistim pelaporannya melalui PT. NSS Cabang Putussibau oleh PT. NSS Cabang Putussibau tidak dilaporkan ke Pusat dan uang tersebut diakui sebagai pemasukan PT. NSS Cabang Putussibau ;
- Bahwa ditemukan pula ada penjualan satu unit Motor jenis Mega Pro dengan Konsumen atas nama Joko Adi Kuntoro sebesar Rp. 17.690.000,- (tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh rupiah) dan atas nama Hairudin sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dilaporkan oleh terdakwa. Sehingga total selisih antara laporan dengan fisik uang yang ditemukan berdasarkan audit jumlahnya sebesar Rp. 181.801.166.51,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam koma lima puluh satu rupiah) ;
- Bahwa laporan keuangan PT NSS cabang Putussibau harus dilakukan setiap hari secara on line menggunakan komputer ;
- Bahwa penyetoran uang hasil penjualan sepeda motor baik secara tunai maupun kredit juga harus dilakukan dilakukan setiap hari melalui bank, kecuali apabila ada setoran oleh pembeli yang dilakukan sore hari, maka penyetoran uang dilakukan esok harinya ;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan PT NSS cabang Putussibau dengan jabatan Kepala Akunting / PIC ACCOUNTING adalah sejak bulan Agustus 2005 dimana dengan jabatan tersebut, terdakwalah yang bertanggung jawab atas segala keuangan PT NSS Putussibau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas hasil tersebut terdakwa membuat dan menandatangani surat pernyataan yang kemudian dibacakan dihadapan seluruh karyawan PT NSS cabang Putussibau yang isinya bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sesuai hasil audit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagian benar dan sebagian disangkalnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*) bagi Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 November 2006 saksi Nanik, Megawaty dan Asep Rohmat sebagai Internal Audit PT NSS Honda, telah melakukan audit terhadap keuangan PT NSS cabang Putussibau ;
- Bahwa dari hasil audit tersebut ditemukan selisih fisik uang dengan laporan sebesar Rp. 181.801.166.51,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam koma lima puluh satu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan PT NSS cabang Putussibau dengan jabatan Kepala Akunting / PIC ACCOUNTING adalah sejak bulan Agustus 2005 dimana dengan jabatan tersebut, terdakwalah yang bertanggung jawab atas segala keuangan PT NSS Putussibau ;
- Bahwa selama menjabat sebagai kepala Akunting / PIC ACCOUNTING PT NSS cabang Putussibau, terdakwa sering meminjam uang perusahaan melalui saksi Paskalia Deasy untuk keperluan pribadi terdakwa, seperti untuk membeli pulsa telepon terdakwa ;
- Bahwa jumlah pinjaman tersebut mulai dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap minggunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti 9 (sembilan) lembar laporan hasil audit PT NSS cabang Putussibau, 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh saudara MUJI SETIYONO, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 November 2006 telah dilakukan audit terhadap keuangan PT NSS cabang Putussibau oleh Tim Internal Audit PT NSS Honda dari Jakarta ;
- Bahwa Tim Audit tersebut beranggotakan saksi Nanik, Megawaty dan saksi Asep Rohmat N, SE ;



- Bahwa dari Hasil audit tersebut ditemukan adanya selisih antara laporan keuangan dengan jumlah fisik uang yang ada di dalam brangkas tempat penyimpanan uang milik PT NSS cabang Putussibau sebagai berikut :
- 1. Berdasarkan hasil pengecekan pada kas kantor tanggal 10 Nopember 2006 ditemukan saldo terakhir sebesar Rp. 78.449.719,51,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas lima satu rupiah), dengan fisik uang sebesar Rp. 9.616.000,- (sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah), dengan selisih kekurangannya sebesar Rp.68.833.719,51,- (enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas koma lima satu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 2006 dilakukan Audit keseluruhannya ditemukan uang khas kantor seharusnya sebesar Rp. 115.755.869,51,- (seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma lima satu ribu rupiah), tetapi fisik uang yang ada adalah sebesar Rp. 23.922.150,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah), sehingga kas kantor PT. NSS memiliki selisih kekurangan uang fisik sebesar Rp.91.833.719,51,- (Sembilan puluh satu juta delapan delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas koma lima satu rupiah). Setelah dilakukan cek ulang, ternyata terdapat kesalahan pelaporan dimana setoran penjualan Tunai sepeda motor sebanyak 6 (enam) unit kepada Dinas Duktransos sebesar Rp. 64.880.090,- (enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan puluh rupiah) tetapi laporan masuk ke pusat Rp. 66.263.838,- (enam puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dan uang hasil penjualan belum masuk ke Kantor Pusat PT.NSS, sehingga total selisih menjadi sebesar Rp. 90.450.171,51,- (sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh satu koma lima satu rupiah) ditambah kas biaya sebesar Rp. 125.995,- (seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah). Total keseluruhan kekurangan fisik kas kantor menjadi sebesar Rp. 90.576.166,51,- (Sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh enam koma lima satu rupiah) ;
- 2. Setoran dari ranting Tepuai sebesar Rp. 66.035.000,- (enam puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah), yang mana sistim pelaporanya melalui PT.NSS Cabang Putussibau ternyata oleh PT.NSS Cabang Putussibau tidak dilaporkan ke Pusat dan uang tersebut diakui sebagai pemasukan PT.NSS Cabang Putussibau ;
- 3. Penjualan satu unit Motor jenis Mega Pro dengan Konsumen atas nama Joko Adi Kuntoro sebesar Rp. 17.690.000,- (tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh rupiah) dan atas nama Hairudin sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dilaporkan oleh terdakwa ;
- 4. Total selisih antara laporan dengan fisik uang yang ditemukan berdasarkan audit jumlahnya sebesar : Rp. 90.576.166,51,- (Sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh enam koma lima satu) + Rp. 66.035.000,- (enam puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah) + Rp. 17.690.000,- (tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh rupiah) + Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 181.801.166,51,- (seratus delapan satu juta delapan ratus enam puluh enam koma lima puluh satu rupiah) ;

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap keuangan PT NSS Putussibau adalah Kepala Akunting / PIC ACCOUNTING yaitu Terdakwa Muji Setiyono ;
- Bahwa laporan keuangan PT NSS cabang Putussibau ke Kantor Pusatnya di Jakarta dilakukan setiap hari secara on line ;
- Bahwa penyetoran uang hasil penjualan sepeda motor baik secara tunai maupun kredit juga harus dilakukan setiap hari melalui bank, kecuali apabila ada setoran oleh pembeli yang dilakukan sore hari, maka penyetoran uang dilakukan esok harinya ;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan PT NSS cabang Putussibau dengan jabatan Kepala Akunting / PIC ACCOUNTING adalah sejak bulan Agustus 2005 dimana dengan jabatan tersebut, terdakwa yang bertanggung jawab atas segala keuangan PT NSS Putussibau ;
- Bahwa atas hasil audit tersebut terdakwa membuat dan menandatangani surat pernyataan yang kemudian dibacakan dihadapan seluruh karyawan PT NSS cabang Putussibau yang isinya bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sesuai hasil audit ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Paskalia Deasy sebagai kasir dan asisten accounting PT NSS cabang Putussibau, terdakwa selama menjabat sebagai PIC ACCOUNTING PT NSS cabang Putussibau, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2005, sering meminjam uang perusahaan yang nominalnya antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sampailah kini Mejlis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan :

Primair : Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidaire : Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum selaku pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa MUJI SETIYONO als. MUJI bin KABUL, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur pertama Dakwaan Primair Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Unsur ke-2 : dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan apa yang dimaksud "dengan sengaja". Bahwa dalam *Memorie van Toelichting Swb.*, "dengan sengaja" adalah melakukan perbuatan dengan dikehendaki dan diketahui, yang berarti bahwa terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat atau keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan tersebut seandainya sungguh terjadi, adalah *apa boleh buat* dan menyetujui / menghendaki ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr. D. Simons *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya. Dipandang sebagai *memiliki* misalnya: membuang, menjual, memakan, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan barang bukti berupa fotokopi 9 (sembilan) lembar laporan hasil audit PT. NSS Cabang Putussibau telah ternyata bahwa pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2006 telah dilakukan audit terhadap keuangan PT. NSS Cabang Putussibau oleh Tim Internal audit PT. NSS Honda Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NANIK, MEGAWATY dan ASEP NUROHMAT serta keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada saat dilakukan audit ditemukan adanya selisih antara laporan keuangan dengan fisik uang yang ada di dalam brankas tempat penyimpanan uang PT. NSS Cabang Putussibau sebagaimana laporan hasil audit, sebagai berikut :



1. Berdasarkan hasil pengecekan pada kas kantor tanggal 10 Nopember 2006 ditemukan saldo terakhir sebesar Rp. 78.449.719,51,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas lima satu rupiah), dengan fisik uang sebesar Rp. 9.616.000,- (sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah), dengan selisih kekurangannya sebesar Rp.68.833.719,51,- (enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas koma lima satu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 2006 dilakukan Audit keseluruhannya ditemukan uang khas kantor seharusnya sebesar Rp. 115.755.869,51,- (seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma lima satu ribu rupiah), tetapi fisik uang yang ada adalah sebesar Rp. 23.922.150,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah), sehingga kas kantor PT. NSS memiliki selisih kekurangan uang fisik sebesar Rp.91.833.719,51,- (Sembilan puluh satu juta delapan delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas koma lima satu rupiah). Setelah dilakukan cek ulang, ternyata terdapat kesalahan pelaporan dimana setoran penjualan Tunai sepeda motor sebanyak 6 (enam) unit kepada Dinas Duktransos sebesar Rp. 64.880.090,- (enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan puluh rupiah) tetapi laporan masuk ke pusat Rp. 66.263.838,- (enam puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dan uang hasil penjualan belum masuk ke Kantor Pusat PT.NSS, sehingga total selisih menjadi sebesar Rp. 90.450.171,51,- (sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh satu koma lima satu rupiah) ditambah kas biaya sebesar Rp. 125.995,- (seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah). Total keseluruhan kekurangan fisik kas kantor menjadi sebesar Rp. 90.576.166,51,- (Sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh enam koma lima satu rupiah) ;
2. Setoran dari ranting Tepuai sebesar Rp. 66.035.000,- (enam puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah), yang mana sistim pelaporannya melalui PT.NSS Cabang Putussibau ternyata oleh PT.NSS Cabang Putussibau tidak dilaporkan ke Pusat dan uang tersebut diakui sebagai pemasukan PT.NSS Cabang Putussibau ;
3. Penjualan satu unit Motor jenis Mega Pro dengan Konsumen atas nama Joko Adi Kuntoro sebesar Rp. 17.690.000,- (tujuh belah juta enam ratus sembilan puluh rupiah) dan atas nama Hairudin sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dilaporkan oleh terdakwa ;
4. Total selisih antara laporan dengan fisik uang yang ditemukan berdasarkan audit jumlahnya sebesar : Rp. 90.576.166,51,- (Sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh enam koma lima satu) + Rp. 66.035.000,- (enam puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah) + Rp. 17.690.000,- (tujuh belah juta enam ratus sembilan puluh rupiah) +

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 181.801.166,51,- (seratus delapan satu juta delapan ratus enam puluh enam koma lima puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nanik dan MEGAWATY yang terungkap di persidangan, bahwa sistem pelaporan keuangan PT NSS Putussibau dilakukan setiap hari secara online dengan menggunakan komputer dan penyetoran fisik uang harus dilakukan setiap hari kecuali apabila terdapat setoran yang dilakukan sore hari oleh pembeli maka setoran akan dilakukan esok harinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Paskalia Deasy sebagai kasir dan asisten accounting PT NSS cabang Putussibau, terdakwa selama menjabat sebagai PIC ACCOUNTING PT NSS cabang Putussibau, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2005, sering meminjam dan/atau menggunakan uang perusahaan dengan nominal antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Uang perusahaan tersebut adalah dari hasil penjualan sepeda motor milik PT. NSS Putussibau, baik secara *tunai* maupun kredit, kemudian oleh terdakwa uang tersebut digunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa seperti misalnya membeli pulsa, dan saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mengembalikan uang yang dipinjam tersebut atau tidak, karena laporan pertanggungjawabannya yang membuat adalah terdakwa sendiri sebagai penanggungjawab keuangan perusahaan ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp. 181.801.166,51,- (seratus delapan satu juta delapan ratus enam puluh enam koma lima puluh satu rupiah) milik PT. NSS Putussibau, dalam jabatannya sebagai PIC ACCT sejak tanggal 26 Agustus 2005, untuk memenuhi kebutuhan pribadinya adalah termasuk perbuatan dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain telah cukup terpenuhi dalam diri maupun perbuatan terdakwa ;

Unsur ke-3 : barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa terdakwa MUJI SETIYONO menjabat sebagai Kepala Akunting / PIC Accounting PT. NSS Putussibau adalah terhitung sejak bulan Agustus 2005 ,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Paskalia Deasy, Nanik, MEGAWATY dan keterangan terdakwa, uang yang dipinjam dan/atau digunakan oleh terdakwa hingga jumlahnya mencapai Rp. 181.801.166,51,- (seratus delapan satu juta delapan ratus enam puluh enam koma lima puluh satu rupiah) tersebut adalah uang milik perusahaan dari hasil penjualan sepeda motor yang oleh terdakwa selanjutnya disimpan di dalam brankas yang kuncinya menjadi tanggung jawab



terdakwa selaku PIC Accounting PT. NSS Putussibau untuk kemudian uang tersebut disetorkan pada kantor pusat di Jakarta ;

Menimbang, bahwa uang yang telah digunakan oleh terdakwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas diperoleh terdakwa bukan dari kejahatan sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis unsur "barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah cukup terpenuhi ;

Unsur ke-4 : oleh orang yang memegang barang itu karena hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup dengan terbuktinya salah satu dari kualifikasi *karena hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah*, maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa diangkat sebagai PIC Accounting PT. NSS Putussibau adalah sejak bulan Agustus 2005. Sebagai PIC Accounting PT. NSS Putussibau, tugas dan tanggung jawab terdakwa diantaranya adalah membuat laporan hasil penjualan maupun kas perusahaan dan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut pada kantor pusat di Jakarta melalui bank secara *online* serta bertanggungjawab penuh atas keuangan PT NSS Putussibau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, hubungan antara terdakwa dengan PT NSS Putussibau adalah termasuk hubungan kerja. Dengan demikian menurut hemat Majelis unsur ke-empat ini telah cukup terpenuhi pula ;

Unsur ke-5 : perbuatan berlanjut :

Menimbang, bahwa tindakan yang dilanjutkan (*voortgezette handeling*) diartikan perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari maksud yang sama. Beberapa perbuatan itu disebut sejenis jika secara yuridis perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai kualifikasi yang sama dan mempunyai keterkaitan erat satu sama lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Paskalia Deasy, saksi Nanik dan MEGAWATY yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa meminjam dan/atau menggunakan uang milik PT NSS Putussibau yang ada dalam kekuasaannya untuk kepentingan pribadi terdakwa hingga mencapai jumlah Rp. 181.801.166,51,- (seratus delapan satu juta delapan ratus enam puluh enam koma lima puluh satu rupiah), dilakukan terdakwa sejak ia diangkat menjadi PIC Accounting PT NSS Putussibau ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis unsur ini telah cukup terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada pertimbangan-pertimbangan di atas, telah nampak jelas bahwa seluruh unsur-unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo.



Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi secara keseluruhannya dan oleh karenanya kepada Terdakwa MUJI SETIYONO als. MUJI bin KABUL harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana di Indonesia dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhi pidana yang selimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang pada pokoknya dimaksudkan bukan sebagai tindakan pembalasan melainkan dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan kembali menjadi manusia yang benar, serta dengan memperhatikan pula akan keadaan sosial ekonomi Terdakwa maka menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil ;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sehingga oleh karenanya kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila di kemudian hari terdapat perintah lain yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) lembar laporan hasil audit PT NSS cabang Putussibau ;
- 22 (dua puluh dua) lembar foto copy kwitansi angsuran konsumen PT NSS tanggal 8 November 2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy rekapan dari 22 (dua puluh dua) kwitansi tanggal 8 November 2006 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh saudara MUJI SETIYONO ;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan laporan hasil audit yang menunjukkan nominal uang hasil kejahatan terdakwa dan hanya merupakan tindasan dari aslinya, maka terhadap barang bukti tersebut semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi kesalahan Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT NSS cabang Putussibau ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Mengingat, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : MUJI SETIYONO als. MUJI bin KABUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar laporan hasil audit PT NSS cabang Putussibau ;
 - 22 (dua puluh dua) lembar foto copy kwitansi angsuran konsumen PT NSS tanggal 8 November 2006 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy rekapan dari 22 (dua puluh dua) kwitansi tanggal 8 November 2006 ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh saudara MUJI SETIYONO ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari RABU tanggal 28 FEBRUARI 2007 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau oleh : RIOS RAHMANTO, S.H., Hakim Ketua Sidang, AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H., dan



PARULIAN MANIK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : GINCAI, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh HENDI ROHAENDI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau, dan Terdakwa ;

Hakim –Hakim Anggota :

1. AGENG PRIAMBODO RAMUNGKAS, S.H.

2. PARULIAN MANIK, S.H., M.H.

Hakim Ketua Sidang

RIOS RAHMANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

GINCAI